

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian dalam pandangan Islam diistilahkan sebagai talak atau *furqoh*. Talak diartikan dengan pembatalan perjanjian, sedangkan *furqoh* artinya bercerai lawan dari berkumpul. Ahli fiqih menggabungkan dua kata tersebut menjadi satu istilah yang berarti perceraian.¹ Dalam proses menuju perceraian yang terjadi antara suami dan istri terdapat pihak ketiga sebagai penengah. Prinsip awal perceraian diperbolehkan, namun hal tersebut adalah solusi paling akhir dalam menyelesaikan konflik berumah tangga. Masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 yang menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan yaitu, kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.²

Kematian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang tidak mungkin dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena itu merupakan kehendak yang Maha Kuasa. Kematian suami/istri tentunya mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Ketika kematian menjemput salah seorang istri atau suami tentunya hal ini membuat suami atau istri sangat terpukul. Meninggalnya seorang istri, suami maupun orang-orang terdekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Dalam hukum Islam, seorang istri diwajibkan ber-*iddah* ketika ditinggal mati oleh

¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), hlm.38.

²*Ibid.*, hlm. 40.

suaminya. Di samping itu, perempuan ber-*iddah*, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*.

Ihdad berasal dari bahasa Arab yakni *ahadda-yahiddu-ihdad* yang berarti mencegah atau menahan atau menjauhi.³ *Ihdad* diartikan sebagai masa berkabung yang bermakna bahwa seseorang diharuskan memiliki perasaan dengan menambah kesabaran, mempersiapkan dan menata mental bagi orang yang ditinggal wafat pasangannya. Ini merupakan tawaran hukum untuk melakukan yang patut sesuai dengan syariat.⁴ Juhur ulama menyepakati bahwasannya hukum *Ihdad* wajib dijalankan oleh istri yang ditinggal wafat suaminya. Dikatakan pula dalam masa *iddah*, seorang perempuan dilarang berhias.

Dalam fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan tentang ketentuan *Ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya. Pemaknaan *Ihdad* dalam fiqh klasik hanya ditujukan kepada perempuan saja. *Ihdad* suami tidak diatur secara eksplisit di dalam hukum Islam. Namun, pelaksanaan masa berkabung suami ini berlaku secara sosial budaya di masyarakat. Hal yang menarik, di dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung pasal yang tampak apresiatif terhadap persamaan laki-laki dan perempuan. Salah satu pasal yang dimaksud ialah masa berkabung bagi suami menjalankannya sesuai kepatutan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal dapat diyakini bahwa *Ihdad* yang

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 320.

⁴Chuzaimah T. Yangg dan Hafiz Anshory, *Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pust Firdaus, 2009), hlm. 153.

berlaku dalam KHI keduanya harus dijalankan baik dari sisi laki-laki maupun perempuan.

Hukum Keluarga Islam yang berlaku di Indonesia ialah menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disebut juga sebagai fiqh Indonesia karena disusun dalam bentuk kebutuhan dan tuntutan hukum di masyarakat Indonesia sekaligus menjadi rujukan yang sama di Pengadilan Agama. Kemudian, KHI ini disahkan dengan instruksi Presiden No.1 tahun 1991. Isi dari KHI ini ialah mengatur tentang Hukum Keluarga Islam mencakup perkawinan, perceraian, kewarisan dan perwakafan. Secara substansi, KHI itu mengadopsi Hukum Islam yang ada di teks Al-Qur'an dan sunnah. Jika dilihat dari sistem hierarki, KHI ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disyariatkannya hukum *Ihdad* dalam Islam ini mempunyai fungsi jeda yakni berkabung dan menjaga perasaan keluarga yang meninggal. Laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya sebaiknya juga menjalankan masa *Ihdad* karena merupakan bentuk penghormatan kepada istri yang wafat dan keluarganya. Menghormati seorang yang telah berjasa dalam hidupnya itu dianjurkan dalam Islam. Jadi, hal itu dilakukan oleh laki-laki kepada istrinya, maupun perempuan kepada suami dan keluarganya. Demikianlah etika *mubadalah* tentang *Ihdad*.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 merumuskan (1) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya

⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), hlm. 428.

fitnah, (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. KHI sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan KHI sangat progress, ini jauh melampaui ketentuan kitab fiqih. Hanya saja ketentuan ini belum dilaksan secara konkret di masyarakat. Sebab, masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fiqih yang hanya menyebutkan *ihdad* bagi istri, bukan suami. Sedangkan dalam hukum Islam kewajiban ber-*ihdad* hanya diperuntukan bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak ditemukan keterangan bahwa seorang suami juga harus melakukan *ihdad* ketika ditinggal mati oleh istrinya.

Dari redaksi tersebut, diketahui bahwa KHI berbeda dengan ketentuan fiqih yang ada dan masyhur terkait *ihdad* atau *iddah*. Perbedaannya terletak pada ketentuan *ihdad* atau *iddah* yang tidak hanya ditetapkan bagi kaum perempuan, tetapi juga kepada laki-laki. Adanya perbedaan antara KHI dengan fiqih madzhab ini, mengindikasikan bahwa secara konsep, KHI mengedepankan cara pandang progresif ketika membahas tentang hal-hal yang berkaitan timbal balik antara kaum laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, progresifitas KHI ini belum sempurna. Dikatakan demikian, karena masih terdapat celah yang cukup signifikan, dan bisa digunakan sebagai landasan hukum bagi kaum laki-laki, agar tidak perlu melakukan masa *ihdad* atau *iddah*.

Berkenaan dengan *ihdad* ini, maka dapat diketahui bahwa terdapat dua problem utama dalam redaksi pasal tersebut: *Pertama*, parameter untuk

menentukan lamanya masa berkabung antara suami dan istri yang kurang mencerminkan keadilan. Bagi pihak isteri masa berkabung ialah disesuaikan dengan masa *iddah*, yakni 4 bulan 10 hari. Sedangkan bagi pihak suami, lamanya masa berkabung tidak ada ketentuan atau parameter yang pasti. Ketentuan *Ihdad* atau *iddah* bagi laki dalam KHI hanya dibatasi oleh kata “sesuai Kepatutan”. Kedua, mengenai tujuan diberlakukannya *ihdad* bagi kedua pihak. Redaksi pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa *ihdad* bagi isteri ditujukan untuk menjaga dirinya dari timbulnya fitnah. Di sisi lain, tujuan diberlakukannya *ihdad* bagi suami tidak dijelaskan dalam redaksi pasal tersebut. Persepsi yang timbul akibat pasal tersebut ialah bahwa dalam hal ini perempuan adalah pihak yang rentang terhadap fitnah lantaran ia tidak bisa menjaga dirinya. Padahal, jika berbicara tentang berbuat zina pasca kematian pasangan, antara suami dan isteri memiliki peluang yang sama untuk melakukannya. Namun dalam hal ini, pasal KHI hanya memberlakukan pada pihak isteri.


Ketimpangan normatif yang terjadi dalam KHI tersebut membutuhkan ulasan yang menggunakan perspektif keseimbangan hak laki-laki dan perempuan, yaitu perspektif *mubadalah*. Oleh sebab itu Penelitian ini memposisikan metode *mubadalah* sebagai perspektif dalam membaca relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ketentuan *ihdad*. Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, penelitian ini mengkaji cara pandang *mubadalah* dalam menganalisis praktik *Ihdad* suami di masyarakat. Konsep *mubadalah* dalam pembahasan ini hanya terbatas dengan dua pengertian saja, yaitu relasi

kemitraan perempuan dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak ditinggal mati oleh pasangan hidupnya. Jumlahnya mencapai 2,17 juta jiwa atau 5,29% dari total populasinya yang mencapai 40,99 juta jiwa.⁶

 databoks

10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Mati Terbanyak
(per 30 Juni 2021)



Sumber:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Informasi Lain:

Gambar 1.1 10 provinsi dengan jumlah penduduk bestatus cerai mati terbanyak per 30 juni 2021

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/08/penduduk-jawa-timur-paling-banyak-ditinggal-mati-pasangannya#:~:text=Jawa%20Timur%20tercatat%20sebagai%20provinsi,mencapai%2040%2C99%20juta%20jiwa> diakses pada 16 Juni 2024

Pada tahun 2022, sekitar 65,33 persen pemuda di Jawa Timur berstatus kawin, 21,6 persen berstatus cerai hidup dan 1,18 persen berstatus cerai mati).⁷

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Usia 15 - 49 Tahun di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin, 2022⁸					
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki – Laki dan Perempuan/Male and Female				Jumlah /Total
	Status Perkawinan/Marital Status				
	Belum Kawin /Single	Kawin /Married	Cerai Hidup /Divorced	Cerai Mati /Widowed	
Kabupaten/Regency					
Pacitan	29,31	69,07	1,05	0,56	100,00
Ponorogo	32,49	64,59	1,89	1,02	100,00
Trenggalek	26,98	69,97	1,85	1,20	100,00
Tulungagung	32,26	64,28	2,10	1,36	100,00
Blitar	31,55	64,52	2,90	1,04	100,00
Kediri	33,36	63,34	2,23	1,07	100,00
Malang	28,45	68,16	2,29	1,10	100,00
Lumajang	25,29	71,26	2,59	0,85	100,00
Jember	27,28	69,69	1,91	1,13	100,00
Banyuwangi	30,65	66,21	2,56	0,58	100,00
Bondowoso	24,69	72,17	2,41	0,73	100,00
Situbondo	25,91	69,55	3,21	1,32	100,00
Probolinggo	22,97	73,12	2,22	1,69	100,00
Pasuruan	29,72	66,21	2,20	1,87	100,00
Sidoarjo	37,54	60,01	1,86	0,59	100,00
Mojokerto	30,10	66,72	1,59	1,58	100,00
Jombang	32,15	64,39	2,18	1,28	100,00
Nganjuk	30,49	66,55	2,06	0,91	100,00
Madiun	31,79	63,64	2,78	1,79	100,00
Magetan	33,46	63,10	2,53	0,91	100,00
Ngawi	33,21	63,92	1,64	1,24	100,00
Bojonegoro	27,95	69,14	1,89	1,02	100,00
Tuban	30,22	66,71	2,07	1,00	100,00

⁷Arga Parama Yufinanda, *Statistika Pemuda Provinsi Jawa Timur 2022*, (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022), hlm. 17.

⁸<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/05/30/2708/persentase-penduduk-usia-15---49-tahun-di-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-status-perkawinan-dan-jenis-kelamin-2022.html> diakses pada 14 Juni 2024

Lamongan	31,56	66,05	1,26	1,13	100,00
Gresik	33,49	62,45	2,56	1,51	100,00
Bangkalan	40,23	57,67	0,74	1,36	100,00
Sampang	30,71	64,90	2,59	1,80	100,00
Pamekasan	26,32	68,73	2,51	2,43	100,00
Sumenep	27,38	68,80	2,45	1,37	100,00
Kota/Municipality					
Kediri	39,29	57,25	2,25	1,21	100,00
Blitar	37,23	58,62	3,00	1,15	100,00
Malang	39,23	58,01	1,79	0,98	100,00
Probolinggo	30,45	65,17	2,71	1,66	100,00
Pasuruan	36,71	58,57	2,66	2,06	100,00
Mojokerto	36,83	59,48	2,46	1,24	100,00
Madiun	38,95	57,30	3,05	0,70	100,00
Surabaya	36,87	60,01	2,25	0,87	100,00
Batu	32,95	62,45	3,17	1,42	100,00
Jawa Timur	31,34	65,33	2,16	1,18	100,00
Sumber/Source: Susenas Maret 2022 / <i>The March 2022 Susenas</i>					

Menurut data di atas, Kota Tulungagung menempati urutan ke-8 Kabupaten se-Jawa Timur dengan presentase cerai mati sebesar 1,36. Menurut data Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 data cerai hidup dan cerai mati jenis kelamin laki-laki sebesar 4,20 %, dan menurut jenis kelamin perempuan data cerai hidup dan cerai mati sebesar 16,35 %. Di tahun 2022 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung menjadi urutan ke-3 status perkawinan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan jumlah 335 jiwa se-Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.2
Perkawinan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Tulungagung, 2022⁹

Kecamatan	Nikah	Cerai	Rujuk
Besuki	353	194	...
Bandung	379	176	...
Pakel	367	157	...
Campurdarat	418	224	...
Tanggunggunung	187	136	...
Kalidawir	583	353	...
Pucanglaban	200	180	...
Rejotangan	609	332	...
Ngunut	572	335	...
Sumbergempol	544	287	...
Boyolangu	595	275	...
Tulungagung	467	246	...
Kedungwaru	660	367	...
Ngantru	423	192	...
Karangrejo	299	146	...
Kauman	354	173	...
Gondang	429	150	...
Pagerwojo	235	138	...
Sendang	341	221	...
Kab.Tulungagung	8 015	4 282	...

Masyarakat di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mempunyai standar kepatutan *Ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya. *Ihdad* suami pada hakikatnya mencakup dua hal yakni tentang lama waktu berkabung dan perilaku pada masa berkabung. Menurut data hasil wawancara diketahui bahwa terdapat perbedaan masa berkabung yang dilakukan para suami. Sebagaimana Bapak Asrori yang tidak keluar rumah selama 7 hari.¹⁰ Hal ini dilakukan untuk menata kembali mental suami yang telah goyah karena

⁹<https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2023/10/18/5412/perkawinan-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-di-kabupaten-tulungagung-2022.html> diakses pada 14 Juni 2024

¹⁰Hasil wawancara dengan suami yang melakukan *Ihdad* pada tanggal 28 September 2023

ditinggal mati oleh istrinya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Rohmat Amin, masa berada di rumah dilakukannya sekitar 14 hari setelah meninggalnya sang istri.¹¹ Sedangkan istri yang ditinggal suami melakukan masa *Iddah* yang berbeda pula. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Fiki yang ditinggal suami saat kondisi hamil 7,5 bulan. Setelah 51 hari suami meninggal Bu Fiki melahirkan, jadi masa *Iddah* pun berakhir.¹²

Berkaitan dengan informasi yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *ihdad* secukupnya, maka peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, serta *ihdad* bagi suami ditinjau dengan perspektif *mubadalah*. Dalam hal ini peneliti mengambil Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi yang menjadi objek penelitian.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pelaksanaan *Ihdad* suami di masing-masing daerah memiliki kepatutan yang berbeda satu sama lain. Begitupula yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Ihdad* suami di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

¹¹Hasil wawancara dengan suami yang melakukan *Ihdad* pada tanggal 28 September 2023

¹²*Ibid.*

2. Bagaimana perspektif *mubadalah* terhadap *Ihdad* suami di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan *Ihdad* suami di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
2. Menganalisis perspektif *mubadalah* terhadap *Ihdad* suami di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dalam penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori-teori Ilmu Hukum Keluarga Islam yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada di masyarakat, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh akademisi sebagai bahkan informasi dan bahan penelitian serta menambahkan khazanah dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum Islam, khususnya dalam kajian Ilmu Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi suami yang melakukan *ihdad*

Menambah wawasan dan *khazanah* keilmuan terkait permasalahan perkawinan, khususnya dalam hal *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam menjaga kemaslahatan guna mencapai keharmonisan keluarga tentang etika masa berkabung suami sesuai kepatutan yang ada di masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah rujukan atau referensi dalam permasalahan *ihdad* bagi suami sesuai kepatutan yang ada di masyarakat dengan melihatnya melalui aturan dalam KHI dan tinjauan *Mubadalah*.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. ***Ihdad*** adalah masa berkabung yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditinggal mati pasangannya, *ihdad* yang dilakukan suami bertujuan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga besar istri yang telah meninggal dengan cara menghindari

hal-hal yang tidak patut untuk dikerjakan baik menurut ukuran syara' ataupun menurut ukuran adat.¹³

b. *Mubadalah* merupakan prinsip dalam Islam mengenai perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran masing-masing, supaya tidak terdapat rasa menghegemoni, diskriminatif antara keduanya, namun dengan kesalingan tersebut diharapkan dapat menopang dan mendukung perannya masing-masing baik dalam ranah domestik maupun publik. Baik bersifat fisik maupun non fisik seperti sikap tenggang rasa.¹⁴

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka penelitian dengan judul ***Ihdad Suami Dalam Perspektif Mubadalah*** (Studi Kasus di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) ini mempunyai maksud yaitu penerapan tentang kepatutan masa berkabung bagi suami yang ada pada masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan menganalisisnya melalui pendekatan *Mubadalah* pada masa berkabung suami yang ditinggal wafat istrinya.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan gambaran awal dalam penelitian ini yang berisikan beberapa hal antara lain yaitu latar belakang masalah yang memaparkan alasan mengapa judul tentang *ihdad* suami yang ditinggal mati oleh istrinya

¹³Muhammad bin al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad bin al-Tahir bin 'Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 2, (Tunis: Al-Dar al-Tunisiah li al-Nasyr, 1984), hlm. 446.

¹⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 61.

perlu untuk dibahas. Dari latar belakang tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan dalam rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin dicapai. Setelah itu perlu diketahui pula apa manfaat penelitian baik secara teoritis untuk dijadikan referensi penelitian tentang *ihdad*, maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan lembaga. Subbab terakhir dalam BAB I ini yaitu mengenai sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang arah penelitian yang dilakukan.

BAB II, dalam bab ini menjelaskan tentang konsep *ihdad*, konsep *Mubadalah*, dan penelitian terdahulu yang memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian dalam tesis ini, namun dengan fokus yang berbeda yang dijadikan bahan perbandingan dan juga referensi oleh peneliti.

BAB III, dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, setelah mengetahui beberapa penjelasan terkait *ihdad* maka dalam BAB IV dipaparkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam BAB II. Selain itu, penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini diuraikan paparan data yang terdiri dari pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya di masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

BAB V, pembahasan memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan

BAB VI, sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil yang diperoleh dari penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.